



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 405 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 13 Djuli 1961 No.Rah/DM/002068/61, tentang usul pemberian anugerah Bintang Gerilja kepada almarhum Letnan Kolonel Ign.Slamet Rijadi;

Menimbang : Bahwa tidak ada berkeberatan untuk menyetujui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 1 dan 2a Undang-undang No.21 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No.65);

Mengingat pula : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Memberikan anugerah Bintang Gerilja kepada almarhum Letnan Kolonel IGNATIUS SLAMET RIJADI, djabatan terakhir Komandan Komando Pasukan Maluku Selatan, sebagai penghargaan atas :

“DJASANJA DIDALAM PERDJUANGAN GERILJA MEMBELA  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA”.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
3. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Djuli 1961  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO